

**BAB IV**  
**MANAJEMEN BADAN PENGELOLA WAKAF MASJID AGUNG**  
**KAUMAN SEMARANG DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI HARTA**  
**WAKAF**

**A. Bentuk Pemberdayaan Harta Wakaf di Masjid Agung Kauman Semarang**

Wakaf dapat dilihat dalam al-Qur'an, di antaranya dalam surat Ali-Imran ayat 92:

تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (آل عمران: 92)

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya (Q.S. ali-Imran: 92).<sup>1</sup>

Rasulullah Saw bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له (رواه مسام)<sup>2</sup>

Artinya: dari Abu Hurairah ra. (katanya) sesungguhnya Nabi Saw. bersabda: apabila manusia sudah mati, maka putuslah amalnya kecuali dari tiga macam, yaitu sedekah jariyah, atau ilmu yang dimanfaatkan, atau anak yang saleh yang mendo'akannya (HR. Muslim).

---

<sup>1</sup>Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1978, hlm. 91

<sup>2</sup>Muhammad bin Ismail al-Kahlani al-San'ani, *Subul as-Salam*, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, juz 3, hlm. 312.

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال  
تهادوا وتحابوا (رواه البخاري في الادب المفرد وابو يعلى بأسناد حسن)<sup>3</sup>

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi saw, beliau bersabda: Saling berhadiahlah kamu sekalian, niscaya kamu akan saling mencintai. (Diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam "*Al Adabul Mufrad*", dan diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan sanad yang bagus.

Berdasarkan hadis di atas menunjukkan bahwa wakaf merupakan salah satu ibadah yang pahalanya tidak akan putus sepanjang manfaat harta yang diwakafkan itu masih dapat diambil, meskipun si pelaku wakaf sudah meninggal dunia. Oleh sebab itu wakaf tergolong ke dalam kelompok amal jariyah (yang mengalir).

Dalam hubungannya dengan judul skripsi ini, bahwa di akhir tahun 1990-an, surat kabar di Semarang sering sekali memberitakan masalah harta wakaf milik Masjid Agung Semarang, yang sering pula disebut dengan "Bondo Mesjid". Protes, demo sampai dengan ancaman "pengadilan rakyat" terhadap tokoh kunci Tjipto Siswojo menghiasi pemberitaan. Tapi boleh dibayangkan berakhir dengan menyenangkan, *happy ending* (setidaknya secara formal sampai kini) baik bagi Tjipto sendiri maupun bagi masyarakat Islam Semarang, dan tentu bagi para petinggi Jawa Tengah. Sekarang yang justru harus menjadi perhatian umat Islam adalah pemberdayaan Bondo Mesjid. Artinya dapat dikembangkan lagi bukan hanya Harta Wakaf milik Masjid Agung Semarang, namun masih banyak lagi harta wakaf milik masjid besar di beberapa kota, seperti Masjid Demak, Masjid Kaliwungu, Masjid Kendal, dan

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 92

lain-lain, untuk di provinsi Jawa Tengah. Tambahan lagi masih ada harta wakaf milik selain masjid-masjid tadi, termasuk dengan sebutan yayasan, seperti beberapa Yayasan Badan Wakaf, dan yayasan-yayasan yang lainnya. Dengan menjadikan pemberdayaan dan memberdayakan harta wakaf sebagai fokus kajian skripsi ini dimaksudkan agar pengalaman buram (penggelapan, penipuan dan perampokan harta wakaf) seperti masa lalu tidak terjadi lagi.

Namun demikian, menurut peneliti, perlu ada kesepakatan bahwa harta wakaf, apa lagi yang besar seperti milik Masjid Agung Semarang haruslah jelas merupakan dana umat bukan dana milik pengurusnya yang pemanfaatannya harus mengarah kepada kemaslahatan secara umum. Dengan kata lain umat Islam menjadi wajib untuk ikut memiliki sekaligus dalam pengertian ikut memelihara, membela dan mengawasi penggunaannya itu. Jangan sampai terjadi sikap acuh tak acuh terhadap dana umat tadi atau umat Islam merasa terpinggirkan dari keberadaan dana tersebut, seperti yang terjadi selama ini dalam banyak kasus.

Bentuk pemberdayaan harta wakaf Masjid Agung Semarang sangat bervariasi meliputi setidaknya program-program yang dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis: (a) bangunan fisik; (b) peningkatan keilmuan, termasuk perpustakaan; (c) pendidikan —dari TK sampai ke atas sesuai dengan kemampuan; (d) beasiswa; (e) pemberdayaan masyarakat, meliputi pemberdayaan ekonomi umat, pemberdayaan partisipasi masyarakat/umat, pemberdayaan HAM masyarakat/umat, dan sebagainya; (f) pembinaan keluarga sakinah; (g) pembinaan dan pengembangan remaja/pemuda muslim;

(h) pusat kajian/studi; (i) pusat konsultasi; (j) pembinaan anak jalanan; (j) dan lain-lain. Dari kesemuanya itu telah dibuat skala prioritas atau memakai cara presentasi dari pemanfaatan semua harta wakaf tadi.

Menurut peneliti bahwa dengan pemetaan dan pemikiran seperti ini, seharusnya tidak ada alasan untuk membiarkan ada anak usia sekolah yang berasal dari Kodya Semarang tidak mampu meneruskan sekolah lantaran tidak mampu membayar uang SPP seperti kasus seorang anak pemulung yang dilarang sekolah. Lia Defania Budiarti (11 tahun), siswi SD Islam al-Huda, Kelurahan Tumpang, Gajahmungkur, Kota Semarang, tak bisa sekolah karena orang tuanya (sebagai pemulung) menunggak sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) selama tiga tahun.<sup>4</sup>

Hal ini mengingatkan begitu besarnya dana umat (harta wakaf/tambahan lagi yang berasal dari harta zakat) lewat organisasi yang bernama Masjid Agung Semarang tadi —dan tambahan lagi beberapa yayasan yang mengelola harta wakaf. Jika belum bisa sampai kepada beberapa sasaran tersebut di atas, kemungkinan besar ada sesuatu yang tidak beres yang menuntut semua pihak untuk segera memberesi. Bahkan, lebih dari itu, dana umat yang sudah ada berupa beberapa tanah yang tersertifikat yang telah dikembalikan ke Masjid itu perlu dikembangkan lagi, sehingga yang sudah ada itu merupakan modal awal. Tambahan lagi, bangunan dan lainnya, termasuk beberapa jenis usaha, yang sekiranya berada di dalam tanah wakaf itu sudah semestinya diserahkan

---

<sup>4</sup>Surat Kabar Harian Warta Jateng, Tgl 13 Juli 2011, hlm. 1

saja kepada dana umat ini, sekaligus hendaknya ada kesadaran untuk memberikan atau "mewakafkan" usahanya itu.

Pembicaraan tentang persoalan wakaf merupakan issue yang menarik.<sup>5</sup> Perwakafan atau wakaf merupakan pranata dalam keagamaan Islam yang sudah mapan. Wakaf termasuk ke dalam kategori ibadah kemasyarakatan (ibadah *ijtimaiyyah*). Sepanjang sejarah Islam, wakaf merupakan sarana dan modal yang amat penting dalam memajukan perkembangan agama.<sup>6</sup>

Dalam hubungannya dengan pemberdayaan ekonomi harta wakaf, bahwa di Indonesia, *wakaf* telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Sebagai suatu lembaga Islam, *wakaf* telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Jumlah tanah *wakaf* di Indonesia sangat banyak. Menurut data yang ada di Departemen Agama Republik Indonesia, sampai dengan Januari 2009 jumlah seluruh tanah *wakaf* di Indonesia sebanyak 362,471 lokasi dengan luas 1,538,198,586 M<sup>2</sup>. Apabila jumlah tanah *wakaf* di Indonesia ini dihubungkan dengan negara yang saat ini sedang menghadapi berbagai krisis, termasuk krisis ekonomi, sebenarnya *wakaf* merupakan salah satu lembaga Islam yang sangat potensial untuk lebih dikembangkan guna membantu masyarakat yang kurang mampu. Sayangnya, *wakaf* yang jumlahnya begitu banyak, pada umumnya pemanfaatannya masih bersifat konsumtif tradisional dan belum dikelola secara produktif profesional. Dengan demikian lembaga *wakaf* di

---

<sup>5</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 318.

<sup>6</sup>Departemen Agama, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji, 2010, hlm. 1

Indonesia belum terasa manfaatnya bagi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.<sup>7</sup>

Berdasarkan data yang ada sebagaimana telah dikemukakan dalam bab tiga, pada umumnya harta benda *wakaf* yang dimiliki Masjid Agung Semarang selain digunakan untuk masjid, musholla, sekolah, ponpes, rumah yatim piatu, makam juga banyak tanah *wakaf* yang dikelola secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya kaum fakir miskin. Adapun seperti SPBU ternyata hasilnya sudah bisa menyentuh orang banyak khususnya orang-orang miskin yang ada di pelosok-pelosok kampung. Hasilnya justru tidak hanya digunakan untuk kepentingan kehidupan masjid itu sendiri.

Berdasarkan kenyataan tersebut, pemanfaatan harta benda wakaf Masjid Agung Semarang bila dilihat dari segi sosial, khususnya untuk kepentingan peribadatan sangat efektif, dan dampaknya sangat berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Apabila peruntukan *wakaf* tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat peribadatan *mahdah* namun diimbangi dengan *wakaf* yang dikelola secara produktif, maka kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang diharapkan dari harta benda wakaf Masjid Kauman Semarang, akan dapat terealisasi secara optimal. *Wakaf* bisa dijadikan sebagai lembaga ekonomi yang potensial untuk dikembangkan selama bisa dikelola secara optimal. Karena institusi perwakafan merupakan

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 2.

salah satu asset kebudayaan nasional dari aspek sosial yang perlu mendapat perhatian sebagai penopang hidup dan harga diri bangsa.

Untuk itu, kondisi harta benda wakaf Masjid Agung Semarang saat ini perlu mendapat perhatian ekstra, apalagi harta benda *wakaf* yang ada pada umumnya berbentuk benda tidak bergerak dan dikelola secara produktif dan yang paling menonjol soal SPBU, persewaan gedung, persewaan sawah, selebihnya masih belum jelas hasilnya.

Sebagai upaya partisipasi aktif dalam rangka pemberdayaan harta *wakaf* di Indonesia, Departemen Agama RI menyusun buku Perkembangan Pengelolaan *Wakaf* di Indonesia ini agar bisa dijadikan salah satu rujukan dalam pengelolaan dan pengembangan harta *wakaf* di masa depan. Karena pengelolaan dan pengembangan *wakaf* yang ada di Indonesia diperlukan komitmen bersama antara pemerintah, ulama dan masyarakat. Di samping itu juga harus dirumuskan kembali mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan *wakaf*, termasuk harta yang diwakafkan, peruntukan *wakaf* dan *nadzir* serta pengelolaan *wakaf* secara profesional. Barang yang diwakafkan hendaknya tidak dibatasi pada benda-benda tidak bergerak saja, tetapi juga benda bergerak seperti *wakaf* tunai (uang), saham dan lain-lain. Di samping itu *wakaf* harus diserahkan kepada orang-orang atau suatu badan khusus yang mempunyai kompetensi memadai sehingga bisa mengelola secara profesional dan amanah. Badan khusus yang dimaksud adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI). Diharapkan badan ini dapat mengelola *wakaf* secara produktif dan profesional.

Di masa pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang cukup memprihatinkan ini, sesungguhnya peranan harta benda wakaf Masjid Agung Semarang, di samping instrumen-instrumen ekonomi Islam lainnya seperti zakat, infaq, sedekah dan lain-lain sudah dapat dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Semarang khususnya di bidang ekonomi. Peruntukan *wakaf* yang dikelola pengurus Masjid Agung Semarang sudah dirasakan banyak mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan tidak cenderung hanya untuk kepentingan-kepentingan ibadah khusus. Hal ini dapat dimaklumi, karena memang ada peningkatan profesionalisme badan pengelola tentang pemahaman *wakaf*, baik mengenai harta yang diwakafkan maupun peruntukannya. Pada umumnya, saat ini masyarakat sedikit demi sedikit mulai memahami bahwa peruntukan *wakaf* tidak hanya terbatas untuk kepentingan peribadatan khusus dan hal-hal yang lazim dilaksanakan di Indonesia seperti masjid, musholla, ponpes, sekolah, makam dan sebagainya.

Pembicaraan tentang persoalan *wakaf* merupakan issue yang menarik. Apalagi ketika diperlihatkan demikian banyak harta *wakaf* Banda Masjid Agung Semarang ditukargulingkan dengan tanah yang berada di luar Semarang, dan ternyata sebagiannya fiktif. Namun demikian, patut disyukuri bahwa akhirnya dengan prakarsa mantan Gubernur Jawa Tengah, H. Mardiyanto, persoalan tanah *wakaf* tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Sebagai bentuk syukur kepada Allah atas kembalinya tanah *wakaf* tersebut, di Jawa Tengah dibangun Masjid Agung yang megah, yang ketika skripsi ini

disusun, bangunan tersebut sudah terwujud, meskipun di sana sini masih ada penyelesaian bagian-bagian tertentu yang tidak prinsipil.

Belajar dari pengalaman *wakaf* Banda masjid Kauman, maka tanah *wakaf* yang belum bersertifikat sudah barang tentu rawan dan besar kemungkinan dapat dialihmilikkan, jika tidak segera ditangani. Boleh jadi sekarang ini, telah ada tambahan-tambahan tanah *wakaf* yang bersertifikat.

Bahkan tanah *wakaf* yang sudah bersertifikat pun, ada saja pihak-pihak yang ingin menganulir (melenyapkan) untuk dikuasainya. Bahkan seperti satu kasus *wakaf* di Kendal, masih diajukan ke Pengadilan, ironisnya lagi, Badan Pertanahan Nasional yang menjadi tergugatnya.

Sejak tahun 1977 Pemerintah memang telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 28/1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. PP ini ditindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6/1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik. Sementara Menteri Agama mengeluarkan Peraturan Menteri Agama No. I/1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 28/1977 tersebut.

Tetapi yang menarik, kasus raibnya *wakaf* Banda masjid Kauman, justru terjadi tiga tahun setelah PP tersebut disahkan. Tampaknya KH. MA. Sahal Mahfudh menengarai, "biang" permasalahannya terletak pada *nadzir*, yang berbentuk lembaga. Karena itu, K.H. MA. Sahal Mahfudh menyarankan supaya ada dua *nazir*, yaitu *nazir syar'i* dan *nazir wadl'i*. *Nazir syar'i* bersifat perorangan, badan hukum atau lembaga yang secara sah ditunjuk oleh *wakif*.

Sementara *Nazir wadli* adalah perorangan, badan hukum atau lembaga yang secara sah ditunjuk dalam aturan formal yang ada.<sup>8</sup>

Untuk membangun atau mengarahkan harta wakaf menjadi produktif ada hambatan yang cukup berarti karena menyangkut masalah keyakinan atau fanatisme mazhab. Sehingga ada kesan hukum Islam kurang bisa mengikuti perubahan zaman dan kurang mampu menjawab masalah yang baru muncul kemudian.

Sebagaimana diketahui, pada saat benda wakaf sudah tidak memberi manfaat maka ada baiknya ditukarkan dengan benda lain yang diperkirakan produktif. Namun masalahnya, ada sebagian masyarakat yang berpegang teguh pada pendapat mazhab Syafi'i yang tidak membolehkan harta wakaf ditukarkan. Sehingga tidak sedikit bangunan yang sudah tua dan tidak produktif dibiarkan tanpa manfaat.

Dalam masalah ini, mayoritas *wakif* dari umat Islam Indonesia berpegang pada pandangan konservatifnya Asy-Syafi'i sendiri yang menyatakan bahwa harta wakaf tidak boleh ditukar dengan alasan apapun. Dalam kasus masjid misalnya, Imam Syafi'i menegaskan bahwa tidak boleh menjual masjid wakaf secara mutlak, sekalipun masjid itu roboh. Dan ini mudah kita temukan bangunan-bangunan masjid tua di sekitar kita yang nyaris roboh dan mengakibatkan orang malas pergi ke masjid tersebut hanya karena para *nazhir* wakaf mempertahankan pendapatnya Imam Syafi'i.

---

<sup>8</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 336.

Untuk memperjelas analisis di atas, maka penulis terlebih dahulu sedikit mengetengahkan pendapat para ulama tentang kedudukan harta wakaf dan hukum tukar menukar harta benda wakaf ditinjau dari hukum Islam. Sebagaimana diketahui bahwa mengenai kedudukan harta wakaf terdapat perbedaan pendapat di kalangan Ulama. Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa harta wakaf tetap milik si *wakif* (orang yang mewakafkan), mereka berdasar pada riwayat Ibnu Abbas ra. Ia berkata : 'Setelah ayat tentang *faraidl* dalam surah An Nisa' turun, Rasulullah Saw bersabda : Tiada wakaf setelah turunnya surah An Nisa". (HR Al Baihaqi).<sup>9</sup>

Dengan hadis di atas mereka menetapkan bahwa wakaf tetap milik si *wakif*, sehingga pada suatu saat harta wakaf dapat kembali kepada si *wakif* atau diwaris apabila ia meninggal dunia. Begitu juga pendapat golongan Malikiyah bahwa harta wakaf dapat kembali kepada si wakif dalam waktu yang ditentukan, dan mereka berkata :

"Sebagaimana wakaf boleh untuk selamanya, juga boleh dalam waktu tertentu, seperti satu tahun, dua tahun dan sebagainya. Bila waktu sudah habis, maka harta wakaf kembali menjadi milik si *wakif* kalau ia masih hidup, atau menjadi milik ahli waris bila ia telah meninggal dunia". Dalam masalah ini Ibnu Hazm berkata :

"Ali berkata: Ini adalah hadits Munqathi', yang benar adalah kebalikannya, yaitu bahwa Nabi Muhammad saw. diutus dengan menetapkan wakaf. Adapun kata : "*La habsa 'an faraidlillah*" adalah perkataan yang salah,

---

<sup>9</sup>Faishal Haq dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Surabaya, PT Garuda Indah, 1994, hlm. 35.

sebab mereka tidak ada yang berbeda pendapat tentang kebolehan hibah, shadaqah di kala hidup, wasiat setelah meninggal dunia. Sedangkan semua ini mengurangi (menggugurkan) ketentuan-ketentuan waris". Selanjutnya beliau mengatakan:

"Abu Muhammad berkata : Ini adalah hadis *maudlu'*, karena di dalamnya ada perawi yang bernama Ibnu Luhai'ah dan saudaranya yang tidak tahu tentang hadis ini. Dan bukti kemaudlu'annya adalah bahwa surah An-Nisa' atau sebagainya turun setelah perang Uhud yaitu mawarits. Sedangkan wakaf para shahabat dengan sepengetahuan Rasulullah Saw adalah setelah perang Khaibar dan setelah turunnya surah An Nisa'. Dan ini adalah masalah yang mutawatir dari generasi berikutnya".

Pendapat golongan Hanafiyah yang mengatakan bahwa harta wakaf tetap milik si wakif dan pendapat golongan Malikiyah yang mengatakan bahwa wakaf bisa dalam waktu tertentu dan bisa kembali kepada si wakif, bertentangan dengan hadits Ibnu Umar yang mengatakan bahwa harta wakaf itu benda pokoknya tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwaris. Golongan Syafi'iyah dan Hanabilah sependapat bahwa harta wakaf itu putus atau keluar dari hak milik si *wakif* dan menjadi milik Allah atau milik umum. Begitu pula wewenang mutlak si *wakif* menjadi terputus, karena setelah ikrar wakaf diucapkan, harta tersebut menjadi milik Allah atau milik umum.<sup>10</sup>

Menurut mereka wakaf itu sesuatu yang mengikat, si *wakif* tidak dapat menarik kembali dan membelanjakannya yang dapat mengakibatkan

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 37.

perpindahan hak milik dan ia juga tidak dapat mengikrarkan bahwa harta wakaf itu menjadi hak milik orang lain dan sebagainya. Ia tidak dapat menjual, menggadaikan, menghibahkan dan mewariskan. Oleh karena itu mereka mendefinisikan: Wakaf adalah menahan dzat benda atas dasar milik Allah dan putus dari pemilikan si *wakif*, sedangkan pemanfaatannya diberikan kepada hamba Allah (masyarakat secara umum). Mereka berdasarkan pada kelangsungan amalan wakaf sejak zaman Nabi, Shahabat, Tabi'in dan Tabi'it Tabi'in sampai dengan masa kini.<sup>11</sup>

Masalah lain yang muncul yang erat hubungannya dengan tema skripsi ini yaitu apabila harta wakaf sudah tidak memberikan manfa'at lagi seperti: wakaf sebidang kebun jeruk, sedangkan jeruknya sudah tidak berbuah, atau kurang memberikan manfa'at, seperti : wakaf sebidang sawah untuk ditanami padi, akan tetapi bila ditanami padi kurang berhasil. Bolehkah ditukar dengan harta lainnya?

Dalam hal seperti ini para ulama berbeda pendapat:

#### **Menurut ulama Hanafiyah**

Dalam masalah penukaran harta wakaf, ulama Hanafiyah membagi menjadi tiga macam:

1. Bila si *wakif* pada waktu mewakafkan hartanya mensyaratkan bahwa dirinya atau *nadzir* (pengurus harta wakaf) itu berhak untuk menukar, maka penukaran harta wakaf itu boleh.

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 37.

2. Apabila si *wakif* tidak mensyaratkan dirinya atau orang lain berhak menukar, kemudian wakaf itu tidak memungkinkan diambil manfaatnya, seperti wakaf bangunan yang telah roboh dan tidak ada yang membangun kembali, atau tanah yang menjadi tandus, maka boleh menukar harta wakaf, tapi dengan izin hakim.
3. Jika harta wakaf itu bermanfaat dan hasilnya melebihi biaya pemeliharaan, tapi ada kemungkinan untuk ditukar dengan sesuatu yang lebih banyak manfaatnya, maka dalam hal ini Ulama Hanafiyah berbeda pendapat:

Abu Yusuf berpendapat boleh, karena lebih bermanfaat bagi si *wakif* dan tidak menghilangkan apa yang dimaksud oleh si *wakif*. Hilal dan Kamaluddin bin Al Himam berpendapat tidak boleh, sebab hukum pokok dari pada wakaf itu adalah tetapnya barang wakaf, bukan bertambahnya manfaat. Tapi boleh menukar harta wakaf dalam keadaan darurat atau memang ada izin, syarat dari si *wakif*.<sup>12</sup>

#### **Ulama Malikiyah**

Golongan Maliki berpendapat tidak boleh menukar harta wakaf yang terdiri dari barang yang tak bergerak, walaupun barang itu akan rusak atau tidak menghasilkan sesuatu. Tapi sebagian ada yang berpendapat boleh, asal diganti dengan barang tak bergerak lainnya, jika dipandang barang itu sudah tidak bermanfaat lagi. Sedangkan untuk barang yang bergerak, golongan Maliki membolehkan, sebab dengan adanya penukaran, maka barang wakaf itu tidak akan sia-sia.

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 39.

### **Menurut Ulama Syafi'iyah**

Asy Syafi'i sendiri dalam masalah tukar menukar harta wakaf hampir sama dengan Imam Malik, yaitu sangat mencegah adanya tukar menukar harta wakaf. Imam Syafi'i menyatakan tidak boleh menjual masjid secara mutlak, sekalipun masjid itu roboh. Tapi golongan Syafi'i berbeda pendapat tentang harta wakaf yang berupa barang tak bergerak yang tidak memberi manfaat sama sekali:

1. Sebagian menyatakan boleh di tukar agar harta wakaf itu ada manfaatnya.
2. Sebagian menolaknya.

Dalam kitab *Al Muhadzdzab* diterangkan:

Apabila seorang mewakafkan pohon kurma, kemudian kering (mati.) atau binatang ternak lalu lumpuh atau tiang untuk masjid, kemudian rusak, dalam masalah ini ada dua pendapat:

1. Tidak boleh dijual, sebagaimana masjid.
2. Boleh di jual, karena yang diharapkan dari pada wakaf adalah manfaatnya.

Jadi dijual lebih baik dari pada dibiarkan begitu saja, kecuali yang berkenaan dengan masjid. Sebab masjid dapat ditempati salat, walaupun dalam keadaan roboh.<sup>13</sup>

### **Menurut Imam Ahmad Hambal:**

Iman Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa boleh menjual harta wakaf, kemudian diganti dengan harta wakaf yang lain. Pendapat Imam Abi Hanifah, lebih jelasnya ia menyatakan bahwa boleh menjual masjid bila

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 39.

masjid itu tidak sesuai lagi dengan tujuan pokok perwakafan, seperti masjid yang sudah tidak dapat menampung jama'ahnya dan tidak mungkin untuk diperluas, atau sebagian masjid itu roboh, dalam keadaan seperti ini masjid boleh dijual, kemudian uangnya dipergunakan untuk membangun masjid lain.

Jadi pada dasarnya perubahan peruntukan dan status tanah wakaf ini tidak diperbolehkan. Kecuali, apabila tanah wakaf tersebut sudah tidak dapat lagi dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf, maka terhadap tanah wakaf yang bersangkutan dapat diadakan perubahan baik peruntukannya maupun statusnya.<sup>14</sup>

Dengan demikian sebagai perbandingan, kalau menurut pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal justru membolehkan menjual harta wakaf dengan harta wakaf yang lain. Dalam kasus masjid di atas, menurutnya, masjid tersebut (yang sudah roboh) boleh dijual apabila masjid itu sudah tidak lagi sesuai dengan tujuan pokok perwakafan sebagaimana tujuan atau niat *wakif* ketika akad wakaf dilangsungkan. Namun demikian hasil dari penjualannya harus dipergunakan untuk membangun masjid lain yang lebih bisa dimanfaatkan peruntukannya secara maksimal.

Berdasarkan uraian dan pandangan berbagai ulama di atas, maka bila dihubungkan dengan pemberdayaan harta benda wakaf Masjid Agung Semarang dapat ditegaskan sebagai berikut:

1. Dalam kaitannya dengan hukum Islam, apabila harta wakaf sudah tidak memberikan manfa'at lagi, bolehkah benda wakaf itu ditukar dengan

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 40.

maksud diberdayakan menjadi produktif? Asy Syafi'i sendiri dalam masalah tukar menukar harta wakaf hampir sama dengan Imam Malik, yaitu sangat mencegah adanya tukar menukar harta wakaf. Imam Syafi'i menyatakan tidak boleh menjual masjid secara mutlak, sekalipun masjid itu roboh. Tapi golongan Syafi'i berbeda pendapat tentang harta wakaf yang berupa barang tak bergerak yang tidak memberi manfaat sama sekali: (1) sebagian menyatakan boleh di tukar agar harta wakaf itu ada manfaatnya; (2) sebagian menolaknya. Dengan demikian dalam perspektif golongan Syafi'i, bahwa secara hukum pendapat yang pertama membolehkan menukar, mengganti, merubah penggunaan dan peruntukan benda wakaf. Sedangkan pendapat golongan yang kedua dari golongan Syafi'i tidak membolehkannya dan harus sesuai dengan isi pesan *wakif*

2. Berhubung mayoritas masyarakat Indonesia menganut mazhab Syafi'i maka adanya pemberdayaan harta benda wakaf yang dilakukan Masjid Agung Semarang sulit diterima oleh para *wakif*. Dengan kata lain *wakif* kurang setuju dengan kebijakan yang telah ditempuh Masjid Agung Semarang.

Terlepas dari pendapat mana yang benar atau salah, maka penulis berpendapat jika mengharamkan penukaran benda wakaf atau pemberdayaan benda wakaf, hal ini berakibat benda wakaf sukar menjadi produktif. Kenyataan ini akan menghilangkan fungsi wakaf dan wakaf tidak mampu mengentas kemiskinan. Sementara di negara lain, khususnya di Mesir, Irak dan negara Timur Tengah lainnya wakaf bisa dirubah peruntukkannya

meskipun tidak sesuai dengan isi ikrar wakaf dari *wakif*. Atas dasar itu menurut penulis sebaiknya pengharaman tersebut ditinjau ulang meskipun harus menganut mazhab di luar Syafi'.

Sebelum dikeluarkannya PP No. 28 tahun 1977, keadaan perwakafan tanah tidak atau belum diketahui jumlahnya, bentuknya, penggunaan dan pengelolaannya disebabkan tidak adanya ketentuan administratif yang mengatur. Itulah urgensi dikeluarkannya PP No. 28 tahun 1977 yang disebut dalam konsiderannya. Dan jelas sekali kondisi di atas sangat mengganggu nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran wakaf itu sendiri tentang sosialisme harta (kekayaan dunia) untuk menciptakan keseimbangan sosial di tengah-tengah masyarakat.

Hambatan lain dalam memberdayakan wakaf sehingga produktif yaitu adanya sebagian masyarakat yang enggan harta wakafnya dicatat dalam administrasi dan diumumkan. Keengganan ini dikarenakan adanya anggapan bahwa memberi itu tidak boleh diketahui orang lain. Masalah ini seringkali menimbulkan penyalahgunaan benda wakaf oleh *nadzir*. Ia beranggapan bahwa wakif tidak akan tahu benda wakafnya dijual atau digelapkan.

Dengan mencermati masalah di atas, maka perlu adanya sosialisasi paling tidak terhadap dua hal: *pertama*, perlu adanya sosialisasi yang bisa membangun kesan di masyarakat bahwa ada aspek hukum Islam atau pandangan mazhab lain yang membolehkan benda wakaf ditukar dengan pertimbangan untuk memproduktifkan harta wakaf. *Kedua*, perlu adanya sosialisasi bahwa harta wakaf harus dicatat dalam administrasi sehingga

benar-benar terdaftar. Kemudian sosialisasi bahwa harta wakaf yang diketahui umum tidak berarti mengurangi pahala karena pada dasarnya tergantung niat.

## **B. Manajemen Badan Pengelola Masjid Agung Kauman Kota Semarang dalam Pemberdayaan Ekonomi Harta Wakaf**

Di Indonesia, data Departemen Agama sampai dengan tahun 1991 jumlah tanah *wakaf* sebanyak 319.214 lokasi. Namun tanah *wakaf* sebesar itu, tampaknya tidak ada korelasi signifikan bagi upaya perbaikan perekonomian umat. Tidak atau belum jelas apa sebab dan faktor yang menghambat mengapa tanah *wakaf* belum dikelola secara profesional dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat.<sup>15</sup>

Padahal di beberapa Negara Timur Tengah seperti Mesir, Arab Saudi, Yordania, harta *wakaf* sangat besar peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain pengelolaannya untuk kegiatan produktif, juga secara institusional didukung oleh *political-will* pemerintah, dan yang tidak kalah pentingnya adalah integritas para pengelolanya.

Pada masa lalu, pemahaman sebagian masyarakat yang masih terbatas tentang *wakaf*, menjadikan *wakaf* belum dapat berfungsi secara efektif, termasuk di dalamnya pengembangan harta *wakaf* itu sendiri. Sementara di tempat-tempat lain, *wakaf* sudah dipahami secara modern, seperti *wakaf* tunai/uang (*cash waqf*) dan dilaksanakan secara professional untuk kegiatan produktif, seperti perguruan tinggi, sekolah, rumah sakit, dan tentu yang paling banyak adalah masjid.

---

<sup>15</sup>*Ibid*

Karena itu di sinilah letak pentingnya menyoroti pemberdayaan harta benda wakaf Masjid Agung Semarang. Artinya perlu untuk merumuskan sistem, metode dan terobosan secara konseptual, agar potensi tanah *wakaf* ini bisa lebih ditingkatkan lagi untuk diberdayakan bagi peningkatan ekonomi umat, khususnya masyarakat miskin yang ada di Semarang.

Kembali pada persoalan pemberdayaan ekonomi harta wakaf Masjid Agung Semarang, bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan Abdul Wahid didapat keterangan selama ini adanya kesalahan manajemen dalam mengelola tanah wakaf, hal itu berakibat sulitnya memberdayakan harta wakaf berupa tanah sebagai benda tidak bergerak yang merupakan asset Masjid Kauman Semarang. Lebih lanjut menurut Wahid, peristiwa tukar guling merupakan kesalahan prediksi dan persepsi dari orang-orang yang dipercaya mengelola tanah wakaf. Alhamdulillah sekarang manajemen diaplikasikan sudah secara baik dan maksimal dalam memberdayakan harta wakaf.<sup>16</sup>

Sejalan dengan keterangan di atas, menurut Muhaimin bahwa maksud tukar guling itu adalah agar memperoleh tanah yang diperkirakan produktif namun ternyata hasilnya yaitu tanah tersebut banyak yang fiktif. Dari kekeliruan ini maka pemberdayaan harta wakaf hanya menjadi harapan dan belum menjadi kenyataan. Kesulitan lain untuk menciptakan harta wakaf yang produktif adalah masih adanya kesalahan persepsi pengurus tentang penggunaan harta wakaf yaitu adanya kesan bahwa harta wakaf tidak boleh

---

<sup>16</sup>Wawancara dengan Abdul Wahid, (Selaku wakil Sekertaris II Ta'mir Masjid Agung Semarang), pada tanggal 16 Juli 2011.

bergeser pada pergerakan ekonomi terbuka, namun sekarang keadaan sudah baik yaitu prinsip-prinsip dan fungsi manajemen sudah dimaksimalkan.<sup>17</sup>

Itulah sebabnya menurut Witoyo bahwa pada waktu dahulu pemberdayaan harta wakaf Masjid Agung Kauman jauh dari kata ideal, mengingat yang ada waktu itu hanya bentuk pemberdayaan yang belum signifikan dan belum menyentuh masyarakat miskin yang ada di Jawa Tengah.<sup>18</sup> Lebih jelasnya berdasarkan wawancara dengan Arifin bahwa sekarang pemberdayaan harta wakaf Masjid Kauman tidak hanya dalam bentuk pemberdayaan SPBU, pembangunan pertokoan yang berlokasi di belakang Masjid Agung Kauman, penyewaan perkantoran, pengembangan lahan parkir dan penjualan Cinderamata.<sup>19</sup>

Dengan melihat uraian dan keterangan di atas serta berdasarkan data yang ditempatkan dalam bab tiga, maka penulis menganalisis bahwa pemberdayaan ekonomi harta wakaf Masjid Kauman kota Semarang saat ini sudah dirasakan imbasnya oleh masyarakat. Pengelolaan dan pengembangan benda wakaf seluruhnya dilakukan secara produktif. Hal ini berarti sudah sesuai sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam penjelasan pasal 43 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ditegaskan:

---

<sup>17</sup>Wawancara dengan Muhaimin (Selaku Sekertaris Badan Penelitian dan Pengembangan Masjid agung Semarang), pada tanggal 17 Juli 2011.

<sup>18</sup>Wawancara dengan Witoyo (pengurus BKM dan asset banda Masjid Kauman) pada tgl 19 Juli 2011.

<sup>19</sup>Wawancara dengan Muhaimin (Selaku Sekertaris Badan Penelitian dan Pengembangan Masjid agung Semarang), pada tanggal 4 dan 11 Agustus 20011

Pengelolaan dan pengembangan benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syari'ah.

Penulis melihat para pengelola harta wakaf makin meningkatkan profesionalismenya termasuk sudah banyaknya tingkat SDM yang makin baik. Di samping itu masyarakat pun makin sedikit yang memberi peluang adanya salah urus. Ini dikarenakan masyarakat sudah menghilangkan kebiasaannya yang ingin mewakafkan sebagian hartanya dengan mempercayakan penuh kepada seseorang yang dianggap tokoh dalam masyarakat sekitar, seperti kyai, ulama, ustadz, ajengan dan lain-lain untuk mengelola harta wakaf sebagai *nazhir*. Orang yang ingin mewakafkan harta (*wakif*) tidak tahu persis kemampuan yang dimiliki oleh *nazhir* tersebut. Dalam kenyataannya, banyak para *nazhir* wakaf tersebut tidak mempunyai kemampuan manajerial dalam pengelolaan tanah atau bangunan sehingga harta wakaf tidak banyak manfaat bagi masyarakat sekitar. Keyakinan yang mendarah dan mendaging bahwa wakaf harus diserahkan kepada seorang ulama, kyai atau lainnya, sementara orang yang disertai belum tentu mampu mengurus merupakan kendala yang cukup serius dalam rangka memberdayakan harta wakaf secara produktif di kemudian hari.

Di samping karena kurangnya aspek pemahaman yang utuh terhadap wakaf dalam Islam, umat Islam (khususnya Indonesia) belum menyadari betul akan pentingnya wakaf dalam kehidupan dan kesejahteraan masyarakat

banyak. Memang di satu pihak umat Islam sedang menggeliat dan antusias dalam mendukung penerapan sistem ekonomi Syariah, seperti munculnya lembaga-lembaga perbankan Syariah, lembaga ekonomi Syariah dan sistem yang coba diterapkan di banyak aspek ekonomi. Namun di sisi lain, kepedulian terhadap pengembangan wakaf yang sejatinya memiliki peran yang cukup signifikan dalam kehidupan masyarakat belum dirasakan benar.

Ada beberapa lembaga kenazhiran dan lembaga sosial lainnya yang mencoba mengembangkan wakaf secara produktif, namun nampaknya masyarakat banyak belum tersentuh secara mendasar, bahkan banyak di antara mereka yang merasa pesimistik karena melihat pengalaman-pengalaman sebelumnya. Harus diakui, pola dan sistem yang digunakan oleh para pengelola wakaf waktu dahulu itu memang sangat tradisional dan monoton, sehingga di alam pikiran masyarakat umum sudah terbentuk image bahwa wakaf itu hanya diperuntukkan pada wilayah-wilayah yang non ekonomi, seperti pendirian masjid, musholla, kuburan dan lain-lain. Kurangnya kepedulian masyarakat waktu dahulu terhadap wakaf dipengaruhi oleh beberapa faktor :

1. Adanya pemahaman yang sempit bahwa wakaf selama ini hanya berupa benda tak bergerak, khususnya tanah milik, sementara kepemilikan tanah sudah semakin menyempit, khususnya di daerah perkotaan.
2. Masyarakat menilai bahwa pengelolaan wakaf selama ini tidak professional dan amanah (dapat dipercaya). Akibatnya, harta wakaf justru lebih banyak membebani masyarakat, bahkan yang membuat prihatin

masyarakat, bahwa pemeliharaan dan pembinaan harta wakaf diambilkan dari dana-dana sumbangan yang sering dilakukan justru bisa merusak citra Islam secara umum, seperti di bis kota, kereta api, jalan raya, pasar, dan rumah ke rumah. Kondisi inilah salah satunya, yang kemudian menyebabkan masyarakat semakin malas memikirkan tentang wakaf.

3. Belum adanya jaminan hukum yang kuat bagi pihak-pihak yang terkait dengan wakaf, baik yang berkaitan dengan status harta wakaf, pola pengelolaan, pemberdayaan dan pembinaan secara transparan seperti *nazhir* dan *wakif*, sehingga banyak masyarakat yang kurang meyakini untuk berwakaf.
4. Belum adanya kemauan yang kuat dan serentak dari pihak *nazhir* wakaf, ini membuktikan bahwa wakaf itu sangat penting bagi pembangunan sosial, baik mental maupun fisik.
5. Kurangnya tingkat sosialisasi dari beberapa lembaga yang peduli terhadap pemberdayaan ekonomi (khususnya lembaga wakaf) karena minimnya anggaran yang ada.
6. Minimnya tingkat kajian dan pengembangan wakaf pada level wacana di Perguruan Tinggi Islam, sehingga sedikit pula referensi-referensi pengembangan wakaf yang sesuai dengan standar manajemen modern. Buku-buku yang ada paling-paling kita temukan kitab-kitab fikih yang menjelaskan wakaf dalam tinjauan syariaah (*normative*), bukan *inovatif*.
7. Kondisi ekonomi umat Islam dunia (Indonesia) yang semakin tidak menentu. Apalagi setelah terjadinya tragedi 11 September 2001, di mana

umat Islam (Negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim) mendapatkan tekanan yang maha dahsyat oleh beberapa kepentingan yang memusuhi Islam, baik politik maupun ekonomi. Akibatnya kondisi ekonomi Negara-negara Islam yang masuk dalam dunia ketiga sangat tergantung dengan pihak Negara maju yang berkepentingan ingin merusak Islam. Sehingga, kondisi ekonomi umat Islam bertambah terpuruk dan menyebabkan secara tidak langsung terhadap kepedulian masyarakat kepada wakaf secara umum.

Melihat kenyataan dan fenomena tersebut maka dalam pengelolaan harta wakaf produktif, pihak yang paling berperan berhasil tidaknya dalam pemanfaatan harta wakaf adalah *nazhir* wakaf, yaitu seseorang atau sekelompok orang dan badan hukum yang disertai tugas oleh *wakif* (orang yang mewakafkan harta) untuk mengelola wakaf. Walaupun dalam kitab-kitab fikih ulama tidak mencantumkan *nazhir* wakaf sebagai salah satu rukun wakaf, karena wakaf merupakan ibadah *tabarru'* (pemberian yang bersifat sunnah). Namun demikian, setelah memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari hasil harta wakaf, maka keberadaan *nazhir* profesional sangat dibutuhkan, bahkan menempati pada peran sentral. Sebab di pundak *nazhir* lah tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga dan mengembangkan wakaf serta menyalurkan hasil atau manfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf.

Memang terlalu banyak contoh pengelolaan harta wakaf yang dikelola oleh *nazhir* yang sebenarnya tidak mempunyai kemampuan memadai,

sehingga harta wakaf tidak berfungsi secara maksimal, bahkan sering membebani dan tidak memberi manfaat sama sekali kepada sasaran wakaf. Untuk itulah profesionalisme *nazhir* menjadi ukuran yang paling penting dalam pengelolaan wakaf jenis apapun. Namun saat ini kualifikasi profesionalisme *nazhir* wakaf di Masjid Agung Semarang tergolong modern yang kebanyakan mereka menjadi *nazhir* lebih karena faktor profesionalisme, kredibilitas, kapabilitas dan kemampuan manajerial dalam mengelola wakaf.

Faktor meningkat dan menguatnya profesionalisme *nazhir* menjadi peluang dalam pengelolaan wakaf setelah diukur oleh standar minimal yang harus dimiliki oleh seorang *nazhir*, yaitu : beragama Islam, *mukallaf* (memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum), *baligh* (sudah dewasa) dan *'aqil* (berakal sehat), ditambah dengan memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf (professional) dan memiliki sifat amanah, jujur dan adil.

Dari sinilah peluangnya, sebagai *nazhir* telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan di atas sehingga mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mengelola wakaf dengan maksimal dan optimal sesuai dengan harapan para *wakif* secara khusus dan kaum muslimin secara umum. Sehingga pengalaman-pengalaman pengelolaan harta wakaf yang tidak produktif seperti yang lalu tidak terulang lagi.

Dilihat dari persyaratan yang ada, sesungguhnya bukan menjadi hal yang sulit mencari orang atau lembaga yang bisa dipercaya untuk mengelola harta wakaf, khususnya untuk kepentingan pengelolaan wakaf produktif. Apalagi sekarang banyak bermunculan lembaga-lembaga ekonomi dan

keuangan syariah yang mendidik Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas baik, bersamaan dengan semangat yang tinggi untuk menerapkan sistem ekonomi syariah. Penguatan kualitas SDM yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan bisnis Islami telah banyak melahirkan para ahli di bidang ini.

Barangkali bukan menjadi hal yang sulit bagi umat Islam Indonesia sekarang mencari SDM yang ahli di bidang manajemen dan bisnis, termasuk di dalamnya bidang perwakafan sebagaimana mereka mengelola sebuah usaha yang bersifat komersial. Karena secara potensi ekonomi, harta wakaf cukup memberikan harapan bagi pengembangan ekonomi umat Islam masa depan. Sudah saatnya semua pihak yang terkait dengan harta wakaf, baik pemerintah, masyarakat, para *wakif* dan calon *wakif*, LSM dan lembaga lainnya membuka peluang untuk mengembangkan harta wakaf secara produktif. Produktifitas hasil yang ini pulalah sebenarnya menjadi dambaan umat Islam dan umat lain pada umumnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi.